

**SKRIPSI**

**KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI PEMDA KOTA METRO  
TERHADAP PENGELOLAAN LOKASI USAHA  
DI NUWO INTAN KOTA METRO  
TAHUN 2018**

Disusun Oleh:

**MEDY ARISTIAN**  
NPM. 13103434



**Jurusan Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2019 M**

**KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI PEMDA KOTA METRO  
TERHADAP PENGELOLAAN LOKASI USAHA  
DI NUWO INTAN KOTA METRO  
TAHUN 2018**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

**MEDY ARISTIAN**  
NPM. 13103434

Pembimbing I : **Sainul, SH.,MA.**  
Pembimbing II : **Dharma Setyawan, MA.**

**Jurusan Ekonomi Syari'ah**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1440 H / 2019 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Medy Aristian**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_ Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan  
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **MEDY ARISTIAN**  
NPM : 13103434  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **KEBIJAKAN PEMDA KOTA METRO TERHADAP  
PENGELOLAAN USAHA DI NUWO INTAN KOTA  
METRO**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima  
kasih.


*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Oktober 2019

Pembimbing I,

  
**Sainul, SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II,

  
**Dharma Setvawan, MA**  
NIP. 19880529 201503 1 005

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI PEMDA KOTA  
METRO TERHADAP PENGELOLAAN LOKASI USAHA  
DI NUWO INTAN KOTA METRO TAHUN 2018**


Nama : **MEDY ARISTIAN**  
NPM : 13103434  
Fakultas : Ekonomi dan bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

### MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Oktober 2019

Pembimbing I,

  
**Sainul SH, MA**  
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II,

  
**Dharma Setvawan, MA**  
NIP. 19880529 201503 1 005



## KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA

### INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id) E-mail: [iainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id)

#### PENGESAHAN SKRIPSI

No:.....3231 /tn.28.3 /D / PP.00.9 /11 /2019.....

Skripsi dengan judul: **KEBIJAKAN BIDANG EKONOMI PEMDA KOTA METRO TERHADAP PENGELOLAAN LOKASI USAHA DI NUWO INTAN KOTA METRO TAHUN 2018**, disusun oleh: **Medy Aristian, NPM 13103434**, Jurusan: **Ekonomi Syariah** telah diujikan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: **Selasa, 05 November 2019**.

#### TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA  
Penguji I : Drs. Dri Santoso, M.H.  
Penguji II : Dharma Setyawan, M.A.  
Sekretaris : Ani Nurul Imtihanah , M.Si



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



*[Signature]*  
**Dr. Widhiwa Ninsiana, M.Hum**  
NIP 19720923 200003 2 002

## **MOTTO**

“Tidak ada seni yang mudah dipelajari oleh pemerintah selain seni mengurus duit penduduk”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Adam Smith, Bapak Ekonomi

## ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Medy Aristian  
NPM : 13103434  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 November 2019

Yang menyatakan

Matrai 6000



*(Handwritten signature)*  
Medy Aristian

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah* rasa syukur memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Kakaku dan Adikku yang selalu memberikan semangat selama studiku.
3. Almamater Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak.  
Amin.



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa halangan suatu apapun.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk penulisan skripsi yang selanjutnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi.


Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Suhairi, S.Ag, MH., selaku Wakil Rektor I
3. Dr. Widhiya Ninsiana., M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Drs. Dri Santoso, MH., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5. Drs. H. M. Saleh, M.A., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
6. Nizaruddin, S.Ag, MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
7. Rofi'ah, S.Ag., selaku Kasubag Akademik, Kemhs. & Alumni
8. Sainul, SH.,MA., selaku Dosen Pembimbing I.
9. Dharma Setyawan, MA., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Dosen Pembimbing II.
10. Bapak dan ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan proposal ini.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna penyempurnaan penulisan ini. Akhirnya

penulis berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2018  
Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Medy Aristian', is written over the printed name and ID number.

Medy Aristian  
NPM. 13103434

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Penelitian Relevan.....	5

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kebijakan Ekonomi Daerah .....	8
1. Pengertian Kebijakan Ekonomi Daerah .....	8
2. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Ekonomi Daerah .....	9
3. Asas-asas Kebijakan Ekonomi Daerah .....	10
4. Program Kebijakan Ekonomi Daerah .....	11
B. Pengelolaan Lokasi Usaha .....	12
1. Pengertian Pengelolaan Usaha .....	12
2. Asas dan Tujuan Usaha .....	14
3. Pemilihan Lokasi Usaha.....	16

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian.....	19
B. Sumber Data.....	21
1. Sumber Data Primer.....	21
2. Sumber Data Sekunder.....	21
3. Sumber Data Tersier.....	22
C. Teknik Pengumpulan Data.....	22
1. Wawancara.....	22
2. Dokumentasi.....	23
D. Teknik Analisis Data.....	24

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum tentang Kota Metro.....	29
B. Kebijakan Bidang Ekonomi Pemda Kota Metro Terhadap Pengelolaan Lokasi Usaha di Nuwo Intan Kota Metro.....	39
C. Analisis Terhadap Kebijakan Bidang Ekonomi Pemda Kota Metro Terhadap Pengelolaan Lokasi Usaha di Nuwo Intan Kota Metro.....	50

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kota Metro adalah salah satu daerah di Provinsi Lampung yang kini menjadi kota madya. Berjarak 45 kilometer dari Kota Bandar Lampung (ibukota provinsi), kota ini merupakan kota terbesar kedua di provinsi tersebut. Saat ini Metro sedang meletakkan dasar bagi perkembangan sebuah kota masa depan. Kota yang berbasis pembangunan nasional dengan melakukan penataan ruang wilayah. Kota Metro terus melakukan pembenahan disana sini guna menjadikan Kota Metro sebagai kota yang asri serta sebagai panutan bagi kota otonom lain.<sup>2</sup>

Kota Metro sedang melakukan pembenahan dan pengembangan kota yang lebih maju seiring dengan terintegrasinya Exit Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar di Batanghari Ogan yang menuju ke Kota Metro dan Kota Metro merupakan target cetak biru Dinas Pekerjaan Umum Pusat sebagai Kota Metropolitan setelah Bandar Lampung.<sup>3</sup>

Salah satu hal terpenting yang tidak boleh terlewatkan dari pembangunan kota ialah adanya kawasan ruang terbuka hijau. Kawasan

---

<sup>2</sup> Clara Yolanda, "Kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam Pengalihfungsian Jalan Umum Menjadi Lahan Parkir", dalam *Jurnal Skripsi*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016, h. 1

<sup>3</sup> Yerri Noer Kartiko dan Lukman Hakim, "Strategi Pemerintah Kota Metro dalam Upaya Peningkatan Budaya Cinta Lingkungan Menuju Pembangunan Kota yang Berkelanjutan", dalam *Nizham*, Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro, Vol. 5, No. 2, 2016, h. 158

terbuka hijau termasuk dalam kebutuhan vital dalam suatu daerah karena keberadaannya yang dinilai sangat penting dan menyangkut pada kehidupan.<sup>4</sup>

Menurut Munasinghe seperti dikutip oleh Yudiyanto, bahwa pembangunan dikatakan berkelanjutan jika memenuhi tiga dimensi, yaitu: secara ekonomi dapat efisien serta layak, secara sosial berkeadilan, dan secara ekologis lestari (ramah lingkungan).<sup>5</sup>

Kota Metro memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam skala regional. Selain itu adanya daya tarik dalam sisi kekayaan budaya dan wisata serta adanya Taman Merdeka dan Masjid Taqwa di alun-alun Kota Metro. Lokasi Taman Merdeka biasa dijadikan tempat berdagang oleh para pedagang kaki lima di Kota Metro dari pedagang makanan, minuman dan permainan.

Lokasi pedagang kaki lima yang berada di sekitar Taman Merdeka Kota Metro menjadi fenomena yang mempengaruhi ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan dan keindahan sekitar taman. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait relokasi usaha terhadap PKL yang berada di sekitar taman Merdeka yang berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2017 mengenai ketertiban umum kebersihan dan keindahan di Kota Metro.<sup>6</sup>

Usaha yang dilakukan untuk menangani masalah PKL di sekitar Taman Merdeka, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait relokasi PKL ke

---

<sup>4</sup> HS Tisnanta dan Rahmatul Ummah, "Ruang Terbuka Hijau Kota Metro Lampung dan Pandangan Aspek Keagamaan", dalam *Kontekstualita*, Vol. 31, No. 1, 2016, h. 56

<sup>5</sup> Yudiyanto, "Desain Sistem Pengelolaan Kawasan Ekowisata Dam Raman Kota Metro Secara Berkelanjutan (Studi Prospektif Pencegahan Potensi Konflik di Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam)", dalam *Penelitian Individual Dosen*, Metro: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015, h. 20

<sup>6</sup> Observasi pada Pedagang Kaki Lima pada tanggal 01 Desember 2018

Nuwo Intan. Mengingat kebutuhan akan lokasi PKL dan prasarana yang dibutuhkan sesuai karakteristik pedagang. Terkait peraturan pemerintah dalam menentukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2016 pasal 25 huruf a sebagai berikut:

Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi serta industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (3) menyatakan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>8</sup>

Menurut Thoha dalam Widodo sebagaimana dikutip oleh Robi, secara teoritis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus dijalankan oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayan masyarakat (public service function), fungsi pembangunan (development function) dan fungsi perlindungan (protection function).<sup>9</sup>

Akibat berkembangnya kegiatan pedagang dan pedagang mainan yang notabene tidak tertata rapih, menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan kota. Adanya PKL menempati ruang-ruang publik mengakibatkan juga

---

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2016 pasal 25 huruf a

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka (3)

<sup>9</sup> Robi Cahyadi Kurniawan, "Tantangan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah", dalam *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Vol. 7, No. 1, 2016, h. 17

terjadinya perubahan fungsi ruang tersebut. Contohnya pengurangan ruang terbuka hijau, pemanfaatan trotoar oleh PKL yang mengganggu sirkulasi pejalan, pemanfaatan badan jalan oleh PKL dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas. Selain itu, para pedagang kaki lima yang memakai ruang-ruang publik untuk menjalankan usahanya, menjadikan kota berkesan tidak rapih.

Namun demikian, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Metro tersebut mendapat respon pro dan kontra khususnya para PKL. Kebijakan tersebut dinilai berdampak besar terhadap pendapatan para PKL selama ini. Setelah pindah dari Taman Merdeka ke lokasi Nuwo Intan, pendapatan yang tadinya dirasa lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekarang harus bekerja lebih ekstra untuk mendapatkan keuntungan seperti di taman Merdeka.

Menurut hasil pra survey dengan Dian (30 tahun) warga Kota Metro menjelaskan dengan adanya kebijakan pemerintah atas relokasi usaha terkait pedagang dan usaha permainan di sekitar Taman Merdeka merupakan solusi, karena pengunjung bisa lebih menikmati keindahan taman tanpa adanya gangguan seperti adanya pengamen, pengemis dan badut.<sup>10</sup>

Sementara menurut Bapak Roji (45 tahun), yang bekerja sebagai pedagang somay di sekitar Taman Merdeka, menyebutkan pasca direlokasi dari Taman Merdeka menuju tempat usaha yang baru, pendapatannya menurun drastis. Pasalnya, selain sepi pembeli, lokasi yang baru dianggap

---

<sup>10</sup> Dian, Warga Kota Metro, Wawancara, Minggu 2 Desember 2018



kurang strategis dan cukup sempit sehingga tidak mampu menampung para pedagang yang direlokasi.<sup>11</sup>

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan para PKL di atas diketahui bahwa kebijakan Pemerintah Kota Metro atas relokasi para PKL ke Nuwo Intan menimbulkan masalah terkait pendapatan PKL yang sangat signifikan menurun drastis. Seharusnya, Pemerintah Kota Metro dalam membuat suatu kebijakan yang berkenaan dengan relokasi tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan pihak pengelola pedagang yang ada di Taman Merdeka dengan memberikan lokasi yang strategis dan dinilai tidak berdampak pada pendapatan para PKL.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti melakukan penelitian agar mengetahui kebijakan bidang ekonomi Pemda Kota Metro terhadap pengelolaan lokasi usaha serta dampaknya terhadap pendapatan para PKL, dengan itu peneliti mengambil judul “Kebijakan Bidang Ekonomi Pemda Kota Metro terhadap Pengelolaan Lokasi Usaha di Nuwo Intan Kota Metro Tahun 2018”.

## **B. Rumusan masalah**

Bedasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Kenapa Pemda Kota Metro membuat kebijakan tentang relokasi para PKL ke Nuwo Intan?
2. Bagaimana pengelolaan lokasi Nuwo Intan?

---

<sup>11</sup> Roji, Warga Kota Metro, Wawancara, Minggu 2 Desember 2018

3. Bagaimana dampak kebijakan bidang ekonomi Pemda Kota Metro tentang Nuwo Intan terhadap PKL?
4. Bagaimana solusi atas pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi Pemda Kota Metro tentang Nuwo Intan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini mengemukakan tujuan suatu masalah adalah untuk menemukan, mengembangkan atau mengkaji dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>12</sup> Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini di antaranya:

- a. Untuk mengetahui kebijakan bidang ekonomi Pemda Kota Metro tentang Nuwo Intan.
- b. Untuk mengetahui pengelolaan lokasi Nuwo Intan.
- c. Untuk mengetahui dampak kebijakan bidang ekonomi Pemda Kota Metro tentang Nuwo Intan terhadap PKL
- d. Untuk mengetahui solusi atas pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi Pemda Kota Metro tentang Nuwo Intan.

### **2. Manfaat penelitian**

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan ekonomi baik bagi peneliti maupun masyarakat luas

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2016), h. 58

tentang Kebijakan Bidang Ekonomi Daerah terhadap Pengelolaan Lokasi Usaha kecil.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui masalah-masalah yang terdapat di Kota Metro khususnya terkait pengelolaan lokasi usaha, serta menjadi bahan masukan atau pertimbangan dalam mengkaji pengaruh kebijakan daerah dalam bidang ekonomi.

#### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti melihat beberapa penelitian yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka ini dipaparkan tentang penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Riane Johnly yang berjudul “Kajian Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal di Kabupaten Minahasa Selatan” pada tahun 2012. Jurnal ini membahas peraturan daerah di bidang ekonomi untuk mengumpulkan pendapatan asli daerah. Sehingga lebih dari 50% responden berpendapat bahwa kegiatan usaha memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah antara sedang sampai besar, secara terperinci dapat dikategorikan (6%) besar, (50%) sedang dan (44%) rendah.<sup>13</sup>

Jurnal ilmiah yang ditulis Dewi Wuryandani dan Hilma Meilani, berjudul “Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan

---

<sup>13</sup> Riane Johnly, “Kajian Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal di Kabupaten Minahasa Selatan”, dalam *Jurnal Ilmu Administrai*, Vol. 8, No. 3, 2012.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, tahun 2013 menjelaskan tentang berbagai macam kendala dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kegiatan perdagangan hasil UMKM ke luar negeri.<sup>14</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Erleine Rastiani Utami Putri alumni Universitas Diponegoro dengan judul “Dampak Penataan Kawasan Simpanglima Kota Semarang Terhadap Pendapatan Pedagang Makanan”. Penelitian tersebut menjelaskan seberapa besar pengaruh relokasi tempat usaha yang tadinya para pedagang berjualan menggunakan tenda dan sekarang menjadi food court/pujasera di kawasan tersebut. Pengaruh usaha pedagang dilihat dari perubahan dalam hal jumlah konsumen, jumlah produksi, jumlah tenaga kerja, omset penjualan dan keuntungan pedagang di sekitar simpang lima sebelum dan sesudah relokasi.<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, ada beberapa perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan lebih spesifik mengenai kebijakan bidang ekonomi pemerintah daerah Kota Metro terhadap pengelolaan lokasi usaha Nuwo Intan di Kota Metro Tahun 2018.

---

<sup>14</sup> Dewi Wuryandani dan Hilma Meilani, “Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. IV, No. 1 tahun 2013.

<sup>15</sup> Erleine Rastiani Utami Putri, “Dampak Penataan Kawasan Simpanglima Kota Semarang Terhadap Pendapatan Pedagang Makanan”, Skripsi Universitas Diponegoro, 2013.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kebijakan Ekonomi Daerah**

##### **1. Pengertian Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kata kebijakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran.<sup>16</sup> Sedangkan ekonomi adalah pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, perdagangan dan sebagainya).<sup>17</sup>

Menurut Sudarsono sebagaimana dikutip oleh Elfia mengatakan bahwa:

Dalam istilah hukum, kebijakan (policy) adalah istilah yang tampaknya telah disepakati bersama. Kata “kebijakan” berasal dari kata “bijak” yang arti dasarnya adalah selalu menggunakan akal budi, pandai dan mahir. Adapun ketika kata “bijak” diberi awalan “ke” dan akhiran “an” menjadi “kebijakan” secara etimologi berarti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Dalam pengertian yang lebih sempuna lagi kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, yang dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta atau individu; juga dapat berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau garis haluan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 258.

<sup>17</sup> M. Firdaus Sholihin & Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 43.

<sup>18</sup> Elfia, “Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Kewarisan Islam”, dalam *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 02, Padang: Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, 2017, h. 130-131

Berkenaan dengan kebijakan tersebut, Elfia menambahkan sebagai berikut:

Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan. Kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif pemilihannya berdasarkan dampaknya untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.<sup>19</sup>

Selanjutnya, kebijakan ekonomi suatu daerah ditentukan pertumbuhan perekonomian yang ada di daerah tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu negara yang diukur dari perbedaan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun tertentu dengan tahun sebelumnya.<sup>20</sup>

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara.<sup>21</sup>

Dalam hal ini Juarsa Badri menjelaskan:

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus-menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan, hakikat dari sifat dan proses pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 131

<sup>20</sup> Eva Ervani, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indoensia Periode Tahun 1980.I – 2004.IV", *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Vol. 7, No. 2, 2004, h. 223.

<sup>21</sup> Utami Baroroh, "Analisis Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine", *Jurnal Etikonomi*, International Islamic University of Malaysia, Vol. 11, No. 2, 2012, h. 182.

berkaitan pula dengan pendapatan perkapita riil, di sini ada dua aspek penting yang saling berkaitan yaitu pendapatan total atau yang lebih banyak dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita berarti pendapatan total dibagi dengan jumlah penduduk.<sup>22</sup>

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih pengetahuan dan teknologi, serta pengembangan usaha-usaha baru.<sup>23</sup>

## **2. Tujuan dan Fungsi Kebijakan Ekonomi Daerah**

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan sektor ekonomi yang dominan.<sup>24</sup>

Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Dalam sebuah sistem, tujuan merupakan unsur pertama dari suatu kebijakan.

---

<sup>22</sup> Juarsa Badri, "Analisis Potensi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Solok", dalam *Jurnal Ipteks Terapan*, Vol. 8, No. 4, 2015, h. 224

<sup>23</sup> Yulia Devi Ristanti, "Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah", dalam *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, Semarang: Jurusan Pendidikan IPS, Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 120

<sup>24</sup> Zakaria, dkk., "Analisis Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Besar", dalam *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 4, No. 1, 2018, h. 45

Tujuan kebijakan sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria. *Pertama*, tujuan yang diinginkan dapat diterima oleh banyak pihak karena kandungan isinya tidak bertentangan dengan nilai yang dianut oleh banyak pihak. *Kedua*, mewakili kepentingan mayoritas atau didukung oleh golongan yang kuat dalam masyarakat serta bersifat rasional dan realistis. Tujuan biasanya ditetapkan setelah mempertimbangkan keberadaan organisasi, peraturan yang berlaku dan sumberdaya (faktor pendukung) yang dimiliki. *Ketiga*, tujuan logis dan mempunyai gambaran yang jelas, pola pikirnya runut dan mudah dipahami langkah-langkah pencapaiannya setelah jangka waktu tertentu. *Keempat*, memiliki orientasi kedepan.<sup>25</sup>

Seluruh kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena masyarakat ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah.<sup>26</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa kebijakan ekonomi daerah dikeluarkan dengan tujuan kebijakan tersebut dapat diterima dan kandungan isinya tidak bertentangan dengan banyak pihak, mewakili kepentingan orang banyak, mempunyai deskripsi yang jelas dan masa depan jangka panjang.

---

<sup>25</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 26

<sup>26</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, h. 9



### **3. Asas-asas Kebijakan Ekonomi Daerah**

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

Mengenai asas-asas yang ada di dalam otonomi daerah antara lain sentralisasi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan atau medebewind. Sentralisasi sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berakar dari kata Centre yang artinya adalah pusat atau tengah. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah di Kota Metro, yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk kebijakan usaha yang terdapat dalam pasal 19 yaitu:

Pemerintah daerah melalui perangkat daerah, dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk memfasilitasi penciptaan iklim dan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi aspek pendanaan, sarana

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

dan prasarana, informasi usaha, kemitraan; perizinan; perlindungan promosi dagang dan dukungan kelembagaan.<sup>28</sup>

Persons mengatakan ada beberapa prinsip dan atau karakteristik dari sebuah kebijakan, di antaranya :

- a. Kebijakan hukum yang diambil itu berada dalam masalah ijtihadiyah. Dalam masalah yang bukan merupakan lapangan ijtihad maka tidak berlaku adanya kebijakan hukum;
- b. Kebijakan hukum itu tidak bertentangan dengan prinsip hukum atau dengan hukum yang kedudukan hukumnya lebih tinggi;
- c. Kebijakan hukum bersifat mengkompromikan antara kepentingan dan keinginan yang berbeda;
- d. Setelah kebijakan hukum diterima oleh pembuat hukum maka kebijakan hukum itu tidak diperlukan lagi. Jadi, kebijakan hukum itu menunggu kesediaan hukum untuk menerima menjadi hukum (sifatnya sementara);
- e. Mempunyai kebijakan berarti memiliki alasan atau argumen yang mengandung klaim bahwa pemilik kebijakan memahami persoalan beserta solusinya. Kebijakan mengemukakan apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Sebuah kebijakan memberikan semacam teori yang mendasari klaim legitimasi;
- f. Dalam masyarakat yang tidak terlalu terikat oleh nilai-nilai agama, politisi sebagai pembuat kebijakan membuat sebuah kebijakan berdasarkan pertimbangan rasional atas fakta-fakta;
- g. Kebijakan bukan sekedar menghasilkan efek perubahan dalam kondisi masyarakat, kebijakan juga menyatukan orang lain dan mempertahankan ketertiban negara. Misalnya, sebuah kebijakan pemerintah untuk memerangi kemiskinan mungkin tidak akan berdampak signifikan bagi si miskin tetapi ini membuat orang bermoral, orang kaya dan orang miskin berpandangan bahwa pemerintah memperhatikan orang miskin.<sup>29</sup>

Kebijakan ekonomi daerah selalu berkaitan dengan dinamika kondisi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Kaitannya dengan kebijakan ekonomi, pemerintah Kota Metro mengeluarkan kebijakan mengenai pengelolaan lokasi utama.

---

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 19

<sup>29</sup> Elfia, "Kebijakan Hukum., h. 132

#### **4. Program Kebijakan Ekonomi Daerah**

Mengenai program kebijakan ekonomi daerah Kota Metro telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 4 sebagai berikut:

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan Usaha Besar.
- (3) Perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
  - b. Persaingan usaha yang sehat;
  - c. Kemitraan usaha; dan
  - d. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).<sup>30</sup>

Berdasarkan pasal 4 di atas dapat dipahami bahwa Pemerintah Kota Metro dalam upayanya melindungi dan memberdayakan para pedagang dilakukan dengan menjamin kelangsungan usaha, memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha, persaingan sehat, kemitraan serta melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual.

### **B. Pengelolaan Usaha**

#### **1. Pengertian Pengelolaan Usaha**

Kata pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan

---

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 4

tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>31</sup>

Pemilihan lokasi usaha merupakan salah satu keputusan bisnis yang harus dibuat secara hati-hati. Lokasi usaha atau disebut juga *place* dapat diartikan sebagai segala hal yang menunjukkan pada berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk membuat produk dapat diperoleh dan tersedia bagi pelanggan sasaran.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan upaya menyampaikan produk yang tepat ketempat pasar sasaran. Produk yang baik dan berkualitas tidak akan banyak artinya apabila tidak tersedia pada saat dan tempat yang diinginkan. *Place* dalam bauran pemasaran ini adalah lokasi usaha, kebanyakan pihak percaya bahwa keuntungan dari lokasi yang baik dapat menjadi suatu kelemahan apabila penempatannya salah. Lokasi yang baik sangat mempengaruhi biaya dan laba. Faktor lokasi yang tepat juga merupakan cara untuk bersaing dalam usaha menarik pelanggan. Lokasi perlu diseleksi karena keberhasilan usaha sangat tergantung pada pemilihan lokasi usaha yang tepat.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 348

<sup>32</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Alih Bahasa oleh Wihelmus W. Bakuwatun, (Jakarta: Intermedia, 1997), h. 82

<sup>33</sup> Hermawan, Kartajaya, *Marketing Plus, Siasat Memenangkan Persaingan Global*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998), h. 229

Di dalam masyarakat ada begitu banyak usaha yang dilakukan, salah satunya adalah usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>34</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha adalah bagian dari kelompok kecil yang bergerak di sektor informal, dalam istilah UU. No. 9 tahun 1995 di atas dikenal dengan istilah pedagang kaki lima.

Di Indonesia usaha mikro termasuk dalam kategori usaha kecil. Usaha mikro dan kecil didefinisikan sebagai aktivitas bisnis, dibidang industri, pertanian dan atau jasa, baik yang dimiliki oleh individu/keluarga, kerjasama antarpihak, dan korporasi, dimana maksimum assetnya mencapai Rp. 200 juta, tidak termasuk nilai tanah dan bangunan, penjualan akhir tahunan kurang dari Rp. 500 juta dan menerapkan teknologi sederhana.

## **2. Asas dan Tujuan Usaha**

Adapun asas dari usaha mikro yaitu sebagai berikut :<sup>35</sup>

- 1) Kekeluargaan;
- 2) Demokrasi ekonomi
- 3) Kebersamaan
- 4) Efisiensi berkeadilan
- 5) Berkelanjutan;
- 6) Berwawasan lingkungan
- 7) Kemandirian
- 8) Keseimbangan kemajuan; dan
- 9) Kesatuan ekonomi nasional.

---

<sup>34</sup> *Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian & Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 83.

<sup>35</sup> Tulus Tambunan, *Transformasi Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2000), h. 16-17.

Adapun tujuan dari usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengemangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.<sup>36</sup>

Berdasarkan asas dan tujuan usaha mikro di atas, yang harus kita lakukan untuk meningkatkan perekonomian adalah meningkatkan mutu dan jumlah tenaga kerja, serta didukung dengan tingkat teknologi yang tinggi sehingga dapat memanfaatkan sumberdaya alam dengan baik. Selain itu sistem sosial dan sikap masyarakat juga harus diperbaiki agar upaya untuk meningkatkan perekonomian dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Di dalam masyarakat sekarang ini, banyak sekali bermunculan usaha-usaha mikro yang saling bersaing. Di dalam setiap mendirikan suatu usaha sudah pasti harus melihat dan memperhatikan hal-hal apa saja yang nantinya bisa meningkatkan usahanya dan memperoleh keuntungan yang memuaskan.

Usaha mikro juga mempunyai kriteria sendiri. Adapun kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

---

<sup>36</sup> Tulus Tambunan, *Transformasi Ekonomi Indonesia*, h. 17.

<sup>37</sup> Tulus Tambunan, *Transformasi Ekonomi Indonesia*, h. 18.

Menurut Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan bahwa tujuan perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah yaitu untuk meningkatkan:

- a. Peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat serta penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.
- b. Akses terhadap sumberdaya produktif usaha mikro, kecil dan Menengah.
- c. Produktivitas, daya saling dan memperluas usaha mikro, kecil dan menengah dan
- d. Peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.<sup>38</sup>

### **3. Pemilihan Lokasi Usaha**

Pemberian lokasi usaha dari pemerintah daerah terkait usaha masyarakat dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 25 huruf a sebagai berikut:

Menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industry, lokasi

---

<sup>38</sup> Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 3

pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima serta lokasi lainnya.<sup>39</sup>

Manurut Harding di dalam buku Manajemen Produksi menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi yakni lingkungan masyarakat, sumber-sumber alam, tenaga kerja, pasar, transport, pembangkit tenaga, dan tanah untuk ekspansi. Lingkungan masyarakat adalah kesediaan dari masyarakat di suatu daerah untuk menerima segala konsekuensi baik konsekuensi positif maupun konsekuensi negative daripada didirikannya suatu tempat usaha di daerah tersebut merupakan suatu syarat untuk dapat atau tidaknya didirikannya usaha tersebut di daerah itu. Besarnya populasi, kepadatan penduduk, dan karakteristik masyarakat menjadi faktor dalam mempertimbangkan suatu area perdagangan. Basis ekonomi yang ada seperti industry daerah setempat, potensi pertumbuhan, fluktuasi karena faktor musiman, dan fasilitas keuangan di daerah sekitar juga harus diperhatikan oleh pemilik dalam memilih lokasi usahanya.<sup>40</sup>

Menurut Fandy Tjiptono pemilihan tempat atau lokasi usaha jasa memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor berikut:

- a. Akses, misalnya lokasi yang mudah dilalui atau mudah dijangkau sarana transportasi umum.
- b. Visibilitas, misalnya lokasi yang dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan.
- c. Lalu lintas (*traffic*), di mana ada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:
  - 1) Banyaknya orang yang lalu lalang bisa memberikan besar terjadinya *impulse buying*.

---

<sup>39</sup> Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 25 huruf a

<sup>40</sup> Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 20



- 2) Kepadatan dan kemacetan lalu lintas bisa pula menjadi hambatan, misalnya terhadap pelayanan kepolisian, pemadam kebakaran, dan ambulans.
- d. Tempat parkir yang luas dan aman.
- e. Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk perluasan usaha di kemudian hari.
- f. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan.<sup>41</sup>

Selain itu keuntungan pemilihan lokasi yang tepat adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih memuaskan.
- b. Kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan.
- c. Kemudahan dalam memperoleh bahan baku atau bahan penolong secara terus menerus.
- d. Kemudahan untuk memperluas lokasi usaha.
- e. Memiliki nilai dan harga ekonomi yang lebih tinggi di masa yang akan datang.<sup>42</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penentuan lokasi usaha harus memperhatikan kondisi tempat yang sesuai dengan bussines plan, sedangkan dalam memilih lokasi usaha seperti ruko, kios, rumah atau kaki lima harus sesuai dengan jenis usaha yang dilakukan. Lokasi usaha akan berhubungan dengan efisiensi transportasi, sifat bahan baku atau sifat produknya, dan kemudahannya mencapai konsumen.

---

<sup>41</sup> Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 37

<sup>42</sup> Kasmir, *Kewirausahaan.*, h. 141

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”.<sup>43</sup>

Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.<sup>44</sup> Penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk menemukan suatu kenyataan yang ada di masyarakat, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian pada Pemerintahan Daerah Kota Metro terkait kebijakan pengelolaan lokasi usaha di Nuwo Intan dan Pedagang Kaki Lima (PKL).

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif kemudian dianalisa menggunakan analisis kualitatif. Menurut Abdurahmat Fathoni penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud

---

<sup>43</sup> S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 9

<sup>44</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 46

mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.<sup>45</sup> Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk mengembangkan konsep, pemahaman teori dan' kondisi lapangan dan berbentuk deskripsi. Penelitian kualitatif ini suatu penelitian yang mendeskripsikan melalui bahasa non-numerik dalam konteks dan paradigma alamiah. Peneliti akan mengungkap fenomena atau kejadian dengan cara menjelaskan, memaparkan/menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud nomor/angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.<sup>46</sup>

Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang teliti secara tepat. Penelitian yang peneliti lakukan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang nampak dari mencari fakta-fakta khususnya mengenai pengaruh kebijakan bidang ekonomi Pemda Kota Metro tentang tata letak lokasi usaha di Nuwo Intan terhadap pendapatan PKL.

## **B. Sumber Data**

---

<sup>45</sup> Ibtid, h. 97

<sup>46</sup> Masyhuri dan Zainuddin, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif; (Bandung: Refika Aditama, 2011) h.20

## **1. Sumber Data Primer**

Menurut Kaelan dalam buku karya Ibrahim sumber data primer adalah mereka yang disebut narasumber informan, partisipan teman dan guru dalam penelitian.<sup>47</sup> Sumber data dalam penelitian dapat juga dikatakan subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>48</sup>

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber primer untuk mendapatkan data adalah informan yang dalam hal ini di antaranya:

- a. Kepala Bagian Ekonomi
- b. Dinas Tata Kota Metro
- c. Pedagang Kaki Lima

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah segala bentuk dokumen baik dalam bentuk tertulis maupun foto.<sup>49</sup> Sumber data sekunder yang dimaksud adalah data yang tidak langsung diperoleh responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data dapat berupa buku yang membahas tentang kebijakan bidang ekonomi dan tata letak lokasi usaha serta sumber-sumber lain. Di antara buku-buku yang peneliti gunakan sebagai sumber sekunder adalah di antaranya:

- a. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

---

<sup>47</sup> Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.69.

<sup>48</sup> Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian, (Metro: STAIN Metro, 2008), h.77.

<sup>49</sup> Ibrahim, Metodologi Penelitian, h.70.

- c. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- d. Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islami
- e. Said Zainal Abidin, Kebijakan Publik

### 3. Sumber Data Tersier

“Data Tersier, merupakan data-data penunjang selain sumber primer dan sumber sekunder. Data tersier diambil dari berbagai buku, artikel, internet dan lainnya. Data tersier berupa tinjauan pustaka mengenai definisi-definisi dan pendapat para ahli.”<sup>50</sup> Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Islam dan anikel-anikel dari media internet serta jurnal-jurnal penelitian.

### C. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan dengan dua pihak yaitu, perwawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>51</sup> Dalam hal ini wawancara dilakukan sebagai salah satu cara untuk memperoleh data yang dilakukan melalui tanya jawab antara pewawancara dan responden.

Penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin yang mana peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan secara garis besarnya mengenai

---

<sup>50</sup> Mukhamad Fathoni, *Jurnal Ilmiah*, Copyright: [Http://Mufaesa.Blogspot.Com](http://Mufaesa.Blogspot.Com), Dikupti 26 Januari 2013, Pukul 09:25 WIB

<sup>51</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, h.186

hal-hal yang akan ditanyakan untuk memperoleh data primer dari responden tersebut. Wawancara ini dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung maupun dengan media komunikasi.

Penelitian ini dalam menentukan sampel menggunakan teknik insidental sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>52</sup>

Adapun pihak yang akan diwawancarai yaitu Kepala Dinas Tata Kota Kota Metro, Kepala Bagian Ekonomi Daerah Kota Metro dan para PKL di Nuwo Intan yang berjumlah 18 orang pedagang.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah berupa barang-barang tenulis, seperti buku harian, majalah, dokumen, notulen rapat dan lain-lain.<sup>53</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data mengenai Perda Kota Metro, sistem pengelolaan lokasi usaha di Nuwo Intan, prosedur pendaftaran bagi PKL serta Surat Keputusan.

### **D. Teknik Analisis Data**

Data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti akan ada gunanya setelah dilakukan analisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam

---

<sup>52</sup> Sugiyono, Metode Penelitian., h. 197

<sup>53</sup> Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2014), h. 149

proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhirnya penelitian.

Proses pencatatan dilakukan di lapangan dengan pengumpulan data dan dicatat sebagaimana adanya. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif. Metode berfikir induktif, yaitu: “analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.”<sup>54</sup>

Teknik yang digunakan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

Dilakukan dengan memperpanjang waktu penelitian. Dengan memperpanjang keikutsertaan dalam penelitian akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan karena perpanjangan keikutsertaan, peneliti akan banyak mempelajari dan dapat menguji ketidakbenaran informasi.

2. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk memenuhi kedalaman data. Ini berarti bahwa penelitian hendaknya mengadakan pengamatan

---

<sup>54</sup> Sugiyono, Metode Penelitiwz., h. 245

dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik Triangulasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik mencari data dalam sumber data yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum tentang Kota Metro

##### 1. Sejarah Singkat Kota Metro

Nama "Metro" berasal dari kosa kata Jawa "Mitro" yang berarti sahabat (tempat berkumpulnya orang-orang bersahabat atau menjalin persahabatan). Dalam bahasa Belanda memiliki arti pusat (*centrum*). Dengan demikian Metro dapat diartikan sebagai suatu tempat yang strategis dan merupakan daerah pusat perkembangan untuk daerah-daerah sekitarnya.

Wilayah Metro saat ini, pada jaman pemerintahan Belanda merupakan *Onder District* Sukadana, pada tahun 1937 masuk Marga Nuban. Marga terdiri dari beberapa kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung dan dibantu oleh beberapa Kepala Suku. Pada masa pemerintahan Jepang, Metro masuk kedalam wilayah Metro Ken yang terbagi dalam beberapa Gen, Son, Marga dan Kampung. Pada masa ini sebuah Marga dipimpin oleh seorang Margaco, sedangkan kampung dikepalai oleh seorang Kepala Kampung. Setelah Indonesia merdeka dan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945, Metro masuk ke dalam Kabupaten Lampung Tengah.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Monografi Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Tahun 2017, h. 2

Metro bermula dari dibangunnya sebuah Induk Desa Baru yang diberi nama Trimurjo. Pembukaan Induk Desa Baru tersebut dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang telah didatangkan sebelumnya dan untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan selanjutnya.

Kedatangan kolonis pertama di daerah Metro yang ketika itu masih bernama Trimurjo adalah pada hari Sabtu, 4 April 1936 dan untuk sementara ditempatkan pada bedeng-bedeng yang sebelumnya telah disediakan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian pada hari Sabtu, 4 April 1936 kepada para kolonis dibagikan tanah pekarangan yang sebelumnya memang telah diatur. Setelah kedatangan kolonis pertama ini, perkembangan daerah bukaan baru ini berkembang demikian pesat, daerah menjadi semakin terbuka dan penduduk kolonis pun semakin bertambah, kegiatan perekonomian mulai tumbuh dan berkembang.<sup>56</sup>

Pada hari Selasa, 9 Juni 1937 nama Desa Trimurjo diganti dengan nama Metro, dan karena perkembangan penduduknya yang pesat, maka Metro dijadikan tempat kedudukan Asisten Wedana dan sebagai pusat pemerintahan *Onder District Metro*. Sebagai asisten Wedana (Camat) yang pertama adalah Raden Mas Sudarto. Penggantian nama Desa Trimurjo menjadi Desa Metro, karena didasarkan pada pertimbangan letak

---

<sup>56</sup> Monografi Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Tahun 2017, h. 3

daerah kolonisasi ini berada di tengah-tengah antara Adipuro (Trimurjo) dengan Rancang purwo (Pekalongan).<sup>57</sup>

Pemerintah Kolonial Belanda mempersiapkan penataan daerah kolonisasi ini dengan baik, yaitu dengan mengadakan pengaturan untuk daerah pemukiman, daerah pertanian, tempat-tempat untuk pembangunan berbagai fasilitas sosial, jaringan pembuangan air hujan. Pemerintah Kolonial Belanda telah menggariskan "*land use planning*" daerah.

Seiring dengan perjalanan waktu, Kota Metro sebagai pusat pemerintahan Kecamatan Kota Metro dan Ibukota Kabupaten Lampung Tengah ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1986 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986. Peresmian dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada waktu itu, Letjen TNI Soeparjo Rustam pada tanggal 9 September 1987.<sup>58</sup>

Keinginan untuk menjadikan Kota Metro sebagai daerah Otonom bermula pada tahun 1968, kemudian berlanjut pada tahun 1970/1971 ketika Panitia Pemekaran Dati II (1 Kota Madya dan 3 Kabupaten) menjadi 10 Dati II (2 Kotamadya dan 8 Kabupaten). Harapan yang diinginkan itu akhirnya terpenuhi dengan diresmikan Kotamadya Dati II Metro (sekarang dengan nomenklatur baru disebut Kota Metro) berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (Letjen TNI Syarwan Hamid) di Plaza

---

<sup>57</sup> Monografi Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Tahun 2017, h. 4

<sup>58</sup> Monografi Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Tahun 2017, h. 4

Departemen Dalam Negeri Jakarta, bersama-sama dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur.<sup>59</sup>

## **2. Visi Misi Kota Metro**

### **a. Visi Kota Metro:**

**“Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif.”**

Dalam rangka mewujudkan visi ini diperlukan partisipasi seluruh stakeholder di Kota Metro yang terintegrasi untuk mengoptimalkan kapasitas yang dimilikinya. Pada visi Kota Metro 2016-2021, terdapat 4 (empat) kalimat kunci, yaitu:

- 1) Kota Pendidikan mengandung makna terwujudnya masyarakat yang berbudaya belajar di seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan penyebaran pola perilaku pembelajar. Kota Pendidikan yang menjadi komitmen masyarakat dengan Pemerintah Kota Metro dalam RPJMD ini masih menjadi isu utama dengan fokus tahun 2016-2021 adalah pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan derajat kesehatan sebagai prasyarat terbentuknya sumberdaya manusia yang positif, kreatif dan inovatif. Kota pendidikan dengan masyarakat yang berbudaya belajar akan dicapai melalui pendidikan inklusif dengan prinsip “education for all”, pendidikan lifeskill,

---

<sup>59</sup> Monografi Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Tahun 2017, h. 5

pendidikan keagamaan, dan pendidikan berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan;

- 2) Wisata Keluarga mengandung arti sebagai wisata yang aman, nyaman, beretika, bermoral, mengandung unsur edukasi, cocok untuk semua umur dan semua golongan, yang dapat menjadi ciri khas dan daya tarik Kota Metro. Wisata Keluarga sebagai program unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih menjadi isu kedua dalam pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan. Zona nyaman Kota Metro yang akan dibangun sebagai pondasi wisata keluarga diharapkan mampu memberikan multiplier effect pada perekonomian lokal masyarakat Kota Metro, wajah Kota Metro, dan kondisi sosial masyarakat Kota Metro. Visi Wisata Keluarga akan dicapai melalui pemanfaatan potensi existing wisata alam dan buatan, seperti penataan taman-taman tematik, pengembangan Bumi Perkemahan dan Dam Raman, pembangunan tugu-tugu kota, penataan Gedung Wanita, pusat kuliner Nuwo Intan, Taman Merdeka dan Masjid Takwa. Visi Wisata Keluarga juga akan dicapai melalui pengembangan industri kreatif sebagai salah satu unsur penunjang pariwisata;
- 3) Berbasis ekonomi kerakyatan mengandung arti bahwa pembangunan di seluruh bidang yang didukung system perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk masyarakat dalam

berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik. Pembangunan berbasis ekonomi kerakyatan akan diwujudkan melalui pengembangan perekonomian lokal, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan pemanfaatan potensi lokal;

- 4) Pembangunan partisipatif mengandung arti penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan dengan partisipasi publik untuk mewujudkan good governance. Masyarakat akan menjadi perencana, pelaksana dan pengendali sehingga terjadi persamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat dalam hal pelaksanaan pembangunan. Kondisi yang diharapkan adalah terciptanya integrasi dan kekuatan pembangunan melalui partisipasi aktif masyarakat dan kerja profesional pemerintah.<sup>60</sup>

**b. Misi Kota Metro:**

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Metro Kota Pendidikan dan Wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pembangunan Partisipatif”, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat berbasis ekonomi kerakyatan melalui sektor perdagangan, jasa, pertanian dan pariwisata;

---

<sup>60</sup> Monografi Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Tahun 2017, h. 6

- 3) Meningkatkan kualitas infrastruktur kota yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan pemerintahan Kota Metro yang good governance melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.<sup>61</sup>

### **3. Keadaan Geografis Kota Metro**

Kota Metro terletak pada bagian tengah wilayah Propinsi Lampung. Kota Metro yang berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (bukota Propinsi Lampung) secara geografis terletak pada 5°6'-5°8' LS dan 105°17'-105°19' BT. Kota yang berpenduduk sebanyak 152.827 jiwa dengan kepadatan 2.223 jiwa/km<sup>2</sup> ini secara administratif terbagi dalam 5 wilayah kecamatan, yaitu Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Selatan dan Metro Utara serta 22 kelurahan dengan total luas wilayah 68,74 km<sup>2</sup> atau 6.874 ha.

Kota Metro memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Yosorejo dan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Monografi Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Tahun 2017, h. 7

#### 4. Kependudukan

Penduduk Kota Metro pada tahun 2017 (per Mei 2017) berjumlah 147,997 jiwa. Penyebaran penduduk di Kota Metro pada tahun 2017 sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Metro Pusat (35%) dan Kecamatan Metro Timur (24%). Rata-rata kepadatan penduduk Kota Metro sebesar 2.153 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Metro Pusat (17.705 jiwa/km<sup>2</sup>) dan terendah di Kecamatan Metro Selatan (984,15 jiwa/km<sup>2</sup>).<sup>63</sup>

**Tabel 2:**

**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Metro, Tahun 2017 (per Mei)**

No No	Kecamatan	Banyaknya Penduduk (Mei' 08)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Metro Pusat	8.870	8.835	17.705
2.	Metro Barat	12.281	11.682	23.963
3.	Metro Timur	18.286	17.541	35.827
4.	Metro Utara	11.994	11.211	23.205
5.	Metro Selatan	7.004	6.583	13.587
	Jumlah	75.891	72.106	147.997

Mata pencaharian penduduk Kota Metro bergerak pada sektor jasa (28,56%), sektor perdagangan (28,18%), sektor pertanian (23,97%), transportasi dan komunikasi (9,84%) dan konstruksi (5,63%).

#### 5. Kondisi Sarana dan Prasarana

Secara umum kondisi sarana dan prasarana jalan di Kota Metro relatif memadai baik dari sisi keterjangkauan ke seluruh wilayah kelurahan

---

<sup>62</sup> Monografi Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Tahun 2017, h. 7

<sup>63</sup> Monografi Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Tahun 2017, h. 8



maupun kualitas layanan. Luas permukaan sepanjang 68,74 km telah memakai hotmix, 111,3 km merupakan jalan aspal biasa, 83,31 km jalan batu, dan jalan tanah sepanjang 108 km. Jalan tersebut terdiri dari berbagai kelas, yaitu jalan Negara (5,735 km), jalan propinsi (21,900 km), dan jalan kabupaten/kota (371,350 km).<sup>64</sup>

Letak posisi Kota Metro yang strategis menjadikannya sebagai daerah yang penting dalam sistem perhubungan antar wilayah (kabupaten/kota) di sekitarnya. Mobilitas masyarakat yang melalui Metro sebagai daerah transit atau tujuan kegiatan yang relatif tinggi menandakan Metro memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Jarak Kota Metro dari jalur Lintas Sumatra (Tegineneng) yang relatif dekat yaitu kurang lebih 17 km dan jalur transportasi ke Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur dan Kota Bandar Lampung (melalui Kec. Sukadamai Kab. Lampung Selatan) akan menjadikan mobilitas masyarakat yang melaluinya meningkat dari waktu ke waktu. Armada angkutan yang ada dan melintasi wilayah Kota Metro yang melayani dan membantu mobilitas penduduk untuk mencapai tempat kerja atau daerah-daerah tujuan lainnya cukup mendukung. Jumlah armada angkutan umum jenis AKAP sebanyak 10 buah dengan layanan 4 jalur trayek. Sedangkan armada yang melayani dalam kota sebanyak 800 buah dengan 7 jalur trayek.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Monografi Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Tahun 2017, h. 8

<sup>65</sup> Monografi Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Tahun 2017, h. 9

Layanan jasa telekomunikasi semakin kondusif dan kompetitif dengan adanya kantor cabang PT. Telkom dan hadirnya telepon seluler. Jumlah satuan sambungan telepon kabel (konvensional) saat ini telah terpasang dan menjangkau ke seluruh wilayah kelurahan di Kota Metro. Sedangkan untuk telepon seluler hampir semua operator telepon jaringannya telah masuk ke Kota Metro.

Suplai energi listrik untuk kawasan Kota Metro sangat mendukung masuknya investasi baru. Dengan telah beroperasinya PLTA Way Besai yang mampu memproduksi listrik sebesar 90 MW sejak tahun 2001, kebutuhan listrik industri dan rumah tangga mulai dapat teratasi. Apalagi dengan telah beroperasinya PLTA Batu Tegi dan dibangunnya PLTA Tarahan yang diperkirakan dapat beroperasi pada Oktober 2007 akan memiliki andil dalam memenuhi kebutuhan akan energi listrik.<sup>66</sup>

Perkembangan kota juga menuntut tersedianya lokasi atau unit pengolahan limbah kota. Metro telah merintis adanya Unit Pengolahan Limbah yang mampu mengatasi persoalan limbah kota dan bahkan hasil olahan limbah organik telah dapat diubah menjadi komoditi yang bernilai ekonomi (sebagai pupuk organik).

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi kegiatan rumah tangga dan industri kecil menengah sebagian besar diambil dari sumber air tanah dangkal, sedangkan untuk perkantoran dan beberapa usaha tertentu memanfaatkan air tanah dalam (*aquifer*). Sementara potensi air permukaan

---

<sup>66</sup> Monografi Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Tahun 2017, h, 9

cukup besar berasal dari sungai Way Sekampung yang melintasi Kota Metro.<sup>67</sup>

## **B. Kebijakan Bidang Ekonomi Pemda Kota Metro Terhadap Pengelolaan Lokasi Usaha di Nuwo Intan Kota Metro**

Sebagaimana diketahui bahwa Kota Metro adalah Kota Pendidikan yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam tingkat pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK) hingga tingkat universitas. Selain terkenal dengan Kota Pendidikan, Kota Metro juga memiliki fasilitas dan akses yang mudah lainnya yang lengkap, seperti kesehatan, perdagangan, dan hiburan dimana kesemuanya itu dimanfaatkan tidak hanya oleh masyarakat Kota Metro saja melainkan banyak juga masyarakat di luar kota yang tertarik untuk memanfaatkan dan menikmati fasilitas yang ada.

Salah satu *icon* Kota Metro yang menarik perhatian masyarakat luar kota dan tempat nongkrong warga Kota Metro sendiri adalah Taman Merdeka dan Masjid Taqwa. Pada tiap hari libur, banyak dari kalangan masyarakat luar kota yang ingin mengunjungi dua tempat tersebut. Karena Taman Merdeka dan Masjid Taqwa berada di jantung kota, maka tidak jarang karena banyaknya pengunjung mengakibatkan kemacetan terutama di jalur sekitar taman kota tersebut. Selain itu, banyaknya para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memanfaatkan event tersebut untuk mencari keuntungan tidak tertata rapih karena memang mereka tidak memiliki tempat khusus untuk berdagang. Lokasi pedagang kaki lima yang berada di sekitar Taman Merdeka Kota Metro

---

<sup>67</sup> Monografi Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Tahun 2017, h. 10

menjadi fenomena yang mempengaruhi ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan dan keindahan sekitar taman.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Metro kemudian mengeluarkan kebijakan terkait relokasi PKL ke tempat yang telah ditentukan yakni Nuwo Intan. Kebijakan Pemkot Kota Metro yang dikeluarkan tersebut mengundang kecaman dari para PKL mengingat pendapatan yang mereka peroleh setelah dipindahkan menjadi menurun.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara dengan beberapa responden, didapat beberapa data terkait dengan kebijakan Pemkot Kota Metro atas relokasi usaha para PKL ke Nuwo Intan. Wawancara peneliti lakukan dengan Kepala Dinas Tata Kota Kota Metro, Kepala Bagian Ekonomi, serta beberapa PKL. Adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro**

Saat ditanya berkenaan dengan relokasi PKL ke Nuwo Intan menurut beliau hal tersebut merupakan keputusan tepat yang diambil Pemkot Kota Metro. Sebagai Kota Pendidikan serta taman merdeka dan masjid taqwa yang sering dikunjungi oleh orang-orang dari luar kota, tidak etis apabila keadaan sekitar taman selalu semrawut dan sering mengalami kemacetan. Selain itu, keputusan Pemkot Metro menjadikan Taman Merdeka sebagai Taman Terbuka Hijau adalah keputusan yang pas karena taman tersebut berada di jantung kota.

Tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut menurut beliau adalah menjadikan Taman Merdeka dan Masjid Taqwa sebagai ruang publik yang bisa dinikmati oleh semua masyarakat dengan nyaman. Selain itu, menertibkan para PKL dengan menempatkan pada satu lokasi yang sudah disiapkan agar lebih teratur. Kebijakan tersebut menurutnya sudah sudah dimusyawarahkan dengan para PKL. Akan tetapi tidak semua PKL tersebut menghadiri musyawarah, hanya beberapa orang saja yang mewakili.

Selanjutnya, ketika kebijakan tersebut diberlakukan, banyak respon dari para PKL yang menolak kebijakan tersebut. Setelah diadakan penelusuran, ternyata para PKL yang memberi respon menolak kebijakan tersebut adalah para PKL yang tidak ikut musyawarah dan tidak menyetujui dengan adanya kebijakan tersebut. Awalnya, saat pertama kali diberlakukannya kebijakan tersebut, sempat menimbulkan ketegangan, akan tetapi tidak sampai terjadi kericuhan. Setelah relokasi para PKL ke Nuwo Intan berjalan, keadaan lalu lintas sekitar Taman Merdeka dan Masjid Taqwa menjadi lancar dan kondusif. Dua tempat tersebut juga terlihat lebih bersih dan tenang.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Bapak Pansuri, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro, Wawancara pada tanggal 25 Juli 2019

## **2. Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang & Pasar**

Setelah wawancara dengan Kepala Dinas Tata Kota, peneliti melakukan wawancara Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang yang mempunyai peran penting perihal kebijakan Pemkot Kota Metro atas relokasi para PKL ke Nuwo Intan.

Relokasi para PKL ke Nuwo Intan adalah kebijakan yang tepat sebagai pemungisian akses ekonomi yang maksimal. Menurut beliau, diberlakukannya kebijakan tentang relokasi para PKL ke Nuwo Intan dikarenakan jalur di sekitar Taman Merdeka adalah jalur yang menghubungkan Kota Metro ke wilayah-wilayah yang ada di luar Kota Metro. Banyak masyarakat yang datang dari luar kota untuk berdagang ataupun mengirimkan barang. Akan tetapi dengan seringnya lalu lintas di sekita Taman Merdeka yang sering macet menjadi faktor penghambat atas kelancaran perekonomian yang ada karena jalan tersebut adalah jalur satu-satunya yang harus dilewati khususnya masyarakat dari wilayah Lampung Timur.

Menurut beliau, dengan memindahkan para PKL ke Nuwo Intan melancarkan perekonomian antar wilayah khususnya Kota Metro sendiri. Akan tetapi dengan adanya kebijakan tersebut, pendapatan para PKL saat ini menjadi menurun. Pasalnya tujuan utama orang-orang yang datang dari

luar kota adalah Taman Merdeka dan Masjid Taqwa, otomatis yang paling ramai dikunjungi adalah dua tempat tersebut, bukan Nuwo Intan.<sup>69</sup>

Sebenarnya, sebelum kebijakan tersebut ditetapkan, Pemkot Kota Metro membuat surat undang yang ditujukan kepada para PKL untuk berkenan menghadiri musyawarah perihal relokasi tersebut. Akan tetapi tidak semua hadir dalam musyawarah tersebut. Akhirnya para PKL yang tidak mengikuti musyawarah lah yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Karena kebijakan tersebut sudah ditetapkan, akhirnya tetap dijalankan meskipun pada awalnya sempat terjadi ketegangan.

Setelah relokasi para PKL ke Nuwo Intan tersebut sudah berjalan, akses jalan sekitar Taman Merdeka dan Taqwa yang menjadi penghubung antar kabupaten dan provinsi menjadi lancar, tidak terjadi kemacetan. Selain itu, perekonomian khususnya perdagangan dan pertokoan menjadi semakin ramain. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan Pemkot Kota Metro mengenai relokasi para PKL ke Nuwo Intan berdampak terhadap perkembangan perekonomian Kota Metro.<sup>70</sup>

### **3. Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Setelah wawancara dengan Kepala Bagian Ekonomi Daerah, peneliti mewawancarai beberapa PKL. Ada beberapa PKL yang peneliti wawancara di antaranya Ibu Dian (30 tahun), Bapak Roji (45 tahun), dan

---

<sup>69</sup> Ibu Masyani, Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang & Pasar, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2019

<sup>70</sup> Ibu Masyani, Kasi Pembinaan dan Penataan Pedagang & Pasar, Wawancara pada tanggal 29 Juli 2019

Bapak Jumingan (42 tahun), yang peneliti anggap mewakili dari seluruh PKL yang ada di Nuwo Intan.

Menurut Ibu Dian (30 tahun) warga Kota Metro, saat diwawancara ia menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah atas relokasi usaha terkait pedagang dan usaha permainan di sekitar Taman Merdeka merupakan solusi, karena pengunjung bisa lebih menikmati keindahan taman tanpa adanya gangguan seperti adanya pengamen, pengemis dan badut. Apabila melihat kondisi lalu lintas dan keindahan kota, Ibu Dian setuju dengan relokasi para PKL ke Nuwo Intan. Akan tetapi karena kebijakan tersebut, pendapatan yang ia peroleh tiap harinya sangat terasa berkurang. Hal ini karena menurutnya, pendatang dari wilayah luar kota berkunjung ke Kota Metro hanya untuk melihat dan menikmati Taman Merdeka dan Masjid Taqwa. Jadi secara otomatis mereka akan membeli makanan yang ada di sekitar tempat tersebut.

Saat kebijakan ini dimusyawarahkan, sebenarnya ia diajak untuk hadir, akan tetapi ia tidak ikut. Tidak hanya ia saja yang tidak menghadiri musyawarah, banyak dari teman-teman PKL-nya yang juga tidak mengikuti musyawarah.

Setelah kebijakan tentang relokasi PKL ke Nuwo Intan tersebut diberlakukan, banyak dari teman-teman PKL-nya yang tidak setuju pindah ke Nuwo Intan. Akhirnya, mereka bubar dan menyebar di beberapa tempat seperti Lapangan Samber, Sumur Bandung, Simpang Kampus dan lain sebagainya. Menurutnya hal yang harusnya dilakukan oleh pemerintah



Kota Metro adalah menyediakan tempat yang tidak jauh dari Taman Kota dan Masjid Taqwa, yang memungkinkan para pengunjung bisa menjangkaunya dengan berjalan kaki seperti biasanya. Namun karena tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah Kota Metro, akhirnya para PKL yang tidak setuju dengan pemindahan ke Nuwo Intan bubar sendiri-sendiri.<sup>71</sup>

Setelah wawancara dengan Ibu Dian, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Roji (45 tahun), yang tadinya berjualan somay di sekitar Taman Merdeka. Beliau menuturkan, PKL yang direlokasi dari Taman Merdeka berjumlah 130 PKL. Dari jumlah tersebut kemudian dibagi dua, satu di depan Bank Mandiri dan yang satunya di Nuwo Intan.

Menurut penuturannya, pasca direlokasi dari Taman Merdeka menuju tempat usaha yang baru, pendapatannya menurun drastis. Pendapatan yang biasanya mencapai Rp. 1.000.000,- bahkan lebih saat berdagang di Taman Merdeka, kini Bapak Roji harus ikhlas memperoleh penghasilan hanya Rp.200.000,- sampai Rp. 300.000,- itupun harus dipotong sebesar 7% untuk pembayaran kebersihan dan keamanan. Untuk pemotongan yang dibebankan kepada PKL tersebut diberi pilihan. Apabila pembayarannya harian, maka yang harus dibayar PKL adalah Rp. 5.000,-, dan apabila bulanan maka pembayarannya sebesar Rp. 150.000,-. Perbedaan pendapatan yang jauh tersebut dikarenakan selain sepi pembeli dan dianggap kurang strategis. Peraturan tersebut berasal dari pengelola

---

<sup>71</sup> Dian (30 Tahun), Warga Kota Metro, Wawancara, 19 Juli 2019

Nuwo Intan. Akan tetapi, Bapak Roji sendiri tidak tahu siapa-siapa saja pengelola tersebut. Yang beliau tahu, uang dari para PKL tersebut nantinya akan diberikan kepada bagian kebersihan sebesar Rp. 600.000,- dan untuk bagian keamanan sebesar Rp. 750.000,-.

Menurutnya, kebijakan yang dibuat sebenarnya sudah melibatkan para PKL. Akan tetapi, karena itu sudah menjadi keputusan pemerintah, para PKL tidak bisa berbuat banyak. Walaupun sebenarnya para PKL diikutkan dalam musyawarah, namun banyak dari para PKL yang tidak mengikuti musyawarah. Ia sendiri sebenarnya juga tidak menyetujui kebijakan yang dibuat tersebut. Sebagai bentuk protes, para PKL sebenarnya juga sempat melakukan aksi demonstrasi akan tetapi tidak mendapatkan respon dari pemerintah.

Setelah kebijakan tersebut diberlakukan, menurut penuturannya, pendapatan yang diperolehnya sangat jauh apabila dibandingkan saat berdagang di Taman Merdeka. Hal ini karena orang-orang yang datang karena ingin menikmati Taman Merdeka. Menurutnya, kebijakan yang dibuat tersebut tidak melihat nasib para PKL kedepannya. Dengan diberlakukannya kebijakan yang berpengaruh pada pendapatan, akhirnya para PKL banyak yang memutuskan untuk mencari tempat sendiri-sendiri yang dianggap ramai pembelinya. Salah satunya adalah di Lapangan Samber. Akan tetapi, di lapangan Samber tersebut juga tidak jauh berbeda dengan Nuwo Intan, bahkan sempat pernah terjadi kericuhan karena

perebutan lokasi berdagang. Hal ini secara otomatis mengurangi pendapatan daerah Kota Metro.

Seharusnya, Pemerintah Kota Metro menyediakan tempat yang bisa dijadikan alternatif wisata yang fungsinya setidaknya hampir sama dengan Taman Merdeka dan Masjid Taqwa yang memungkinkan masyarakat Metro dan para pengunjung dari luar kota tertarik. Selain itu, seharusnya pemerintah dan pengelola Nuwo Intan mengelola lokasi tersebut dengan baik dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya untuk menarik dan mengenalkan Nuwo Intan kepada masyarakat.<sup>72</sup>

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Bapak Jumingan (42 tahun) yang biasanya berjualan mie ayam di Taman Merdeka Metro. Saat diwawancara ia menjelaskan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah Kota Metro sebenarnya ditentang oleh para pedagang. Pasalnya, di Nuwo Intan tempat kurang strategis karena pengunjungnya sedikit. Selain itu, saat diadakan uji coba pun, pendapatan yang diperolehnya tidak sampai setengah dari penghasilan yang biasa ia dapatkan setiap harinya saat berjualan di Taman Merdeka. Secara pribadi ia tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Dari para PKL yang ada, menurut penuturan beliau yang mau pindah ke Nuwo Intan hanyalah beberapa saja tidak sampai setengah dari seluruh jumlah PKL yang ada.

Setelah diberlakukannya kebijakan mengenai pemindahan para PKL ke Nuwo Intan, berakibat pada penurunan pendapatan para PKL. Mereka

---

<sup>72</sup> Bapak Roji (45 tahun), Pedagang Somay, Warga Kota Metro, Wawancara, 23 Juli 2019

yang biasanya memperoleh keuntungan lebih dari keperluan untuk sehari-hari, harus bekerja lebih giat lagi untuk memperoleh keuntungan yang sama. Akhirnya tidak sedikit dari teman-temannya sesama PKL yang memutuskan beralih profesi.

Menurutnya, sebelum kebijakan tersebut dibuat, ada sosialisasi dari pihak pemerintah dan survei kepada para PKL yang ada di Taman Merdeka. Pemerintah seharusnya memberi beberapa pilihan lokasi alternatif dimana para PKL bisa menentukan lokasi yang dipilihnya. Mana suara yang terbanyak, itulah lokasi yang disepakati. Apabila melihat kebijakan tersebut yang serta merta merelokasi PKL ke Nuwo Intan seolah-olah merupakan keputusan sepihak.<sup>73</sup>

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber di atas dapat dipahami bahwa kebijakan tentang relokasi para PKL ke Nuwo Intan menimbulkan pro dan kontra. Dari seluruh PKL yang ada di Taman Merdeka dan Masjid Taqwa, banyak yang tidak setuju dengan diberlakukannya kebijakan tersebut dengan beberapa alasan. Para PKL menilai bahwa kebijakan tersebut adalah keputusan sepihak yang dibuat oleh Pemkot Kota Metro dan beberapa pihak saja. Dengan diberlakukannya kebijakan tersebut akhirnya berakibat pada menurunnya pendapatan para PKL. Selain itu, karena kebijakan tersebut, tidak sedikit dari PKL yang akhirnya memutuskan untuk tidak lagi berjualan.

---

<sup>73</sup> Bapak Jumingan (42) Tahun, Pedangan Mie Ayam, Warga Kota Metro, Wawancara, 25 Juli 2019



### **C. Analisis Terhadap Kebijakan Bidang Ekonomi Pemda Kota Metro Terhadap Pengelolaan Lokasi Usaha di Nuwo Intan Kota Metro**

Seluruh kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, karena masyarakat ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan Pemerintah di Kota Metro, yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk kebijakan usaha yang terdapat dalam pasal 19 yaitu:

Pemerintah daerah melalui perangkat daerah, dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk memfasilitasi penciptaan iklim dan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan; perizinan; perlindungan promosi dagang dan dukungan kelembagaan.<sup>74</sup>

Mengenai program kebijakan ekonomi daerah Kota Metro telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016 tentang

---

<sup>74</sup> Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 19

Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 4 sebagai berikut:

- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (5) Perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menjamin kelangsungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam kemitraan dengan Usaha Besar.
- (6) Perlindungan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - e. Memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
  - f. Persaingan usaha yang sehat;
  - g. Kemitraan usaha; dan
  - h. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).<sup>75</sup>

Tujuan kebijakan sekurang-kurangnya memenuhi empat kriteria. *Pertama*, tujuan yang diinginkan dapat diterima oleh banyak pihak karena kandungan isinya tidak bertentangan dengan nilai yang dianut oleh banyak pihak. *Kedua*, mewakili kepentingan mayoritas atau didukung oleh golongan yang kuat dalam masyarakat serta bersifat rasional dan realistis. Tujuan biasanya ditetapkan setelah mempertimbangkan keberadaan organisasi, peraturan yang berlaku dan sumberdaya (faktor pendukung) yang dimiliki. *Ketiga*, tujuan logis dan mempunyai gambaran yang jelas, pola pikirnya runut

---

<sup>75</sup> Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 4

dan mudah dipahami langkah-langkah pencapaiannya setelah jangka waktu tertentu. *Keempat*, memiliki orientasi kedepan.<sup>76</sup>

Kebijakan yang dikeluarkan berkenaan dengan relokasi para PKL dari Taman Merdeka ke Nuwo Intan menimbulkan permasalahan-permasalahan baik bagi para PKL maupun bagi pemerintah. Bagi para PKL dengan dialihkannya usaha mereka ke Nuwo Intan mengakibatkan pendapatan menjadi menurun. Selain itu, para PKL yang menempati Nuwo Intan harus membayar uang storan sebesar Rp. 150.000,- perbulannya untuk kebersihan dan keamanan. Beban tersebut dirasakan berat oleh para PKL karena tempat yang digunakan untuk berdagang tergolong masih baru dan pembeli pun masih sedikit yang secara otomatis pendapatan yang diperoleh masih kecil. Tidak adanya kegiatan yang diselenggarakan pemerintah sebagai promosi dan pengenalan Nuwo Intan kepada masyarakat juga dipandang sebagai bentuk tidak dikelolanya dengan baik tempat tersebut sehingga para PKL akhirnya memutuskan untuk mencari tempat berdagang sendiri-sendiri.

Adapun permasalahan bagi para pemerintah Kota Metro adalah dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, menimbulkan pertentangan dari para PKL dimana sempat terjadi aksi demonstrasi sebanyak dua kali. Menurunnya pendapatan dari para PKL yang direlokasi tersebut juga merupakan salah satu faktor permasalahan yang ada. Nuwo Intan yang sudah dibangun telah menghabiskan dana yang tidak sedikit akhirnya terbengkalai karena para PKL tidak mau menempatnya. Saat ini, pedagang yang aktif beraktivitas di Nuwo

---

<sup>76</sup> Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 26



Intan hanya sekitar tiga pedagang saja. Padahal pemerintah berspekulasi bahwa apabila Nuwo Intan tersebut berjalan, pendapatan yang diperoleh dari para PKL tersebut bisa dengan mudah dikordinir.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Metro tersebut mendapat respon pro dan kontra khususnya para PKL. Kebijakan tersebut dinilai berdampak besar terhadap pendapatan para PKL selama ini. Setelah pindah dari Taman Merdeka ke lokasi Nuwo Intan, pendapatan yang tadinya dirasa lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekarang harus bekerja lebih ekstra untuk mendapatkan keuntungan seperti di taman Merdeka. Namun kendati sudah bekerja keras, tetap saja pendapatan yang dihasilkan masih jauh apabila dibandingkan saat berdagang di Taman Merdeka.

Kebijakan Pemerintah Kota Metro atas relokasi para PKL ke Nuwo Intan menimbulkan masalah terkait pendapatan PKL yang sangat signifikan menurun drastis. Seharusnya, Pemerintah Kota Metro dalam membuat suatu kebijakan yang berkenaan dengan relokasi tersebut dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan seluruh pedagang yang ada di Taman Merdeka dengan memberikan lokasi yang strategis dan dinilai tidak berdampak pada pendapatan para PKL. Selain itu, pemerintah Kota Metro seharusnya mengelola Nuwo Intan dengan baik. Di antara pengelolaan yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Metro yang menjadi harapan masyarakat adalah mempromosikan Nuwo Intan dengan mengadakan kegiatan hiburan atau sosial, memberikan pelayanan yang baik kepada para PKL, memfasilitasi

kegiatan berdagang para PKL, dan lain sebagainya yang semua kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengenalan Nuwo Intan kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kota Metro membuat dan memberlakukan kebijakan tentang relokasi para PKL ke Nuwo Intan bertujuan untuk memperlancar akses jalan yang menghubungkan antara Kota Metro dengan wilayah di luar Kota Metro. Dengan akses lalu lintas yang lancar diharapkan pendapatan daerah menjadi meningkat. Selain itu, pemerintah juga ingin membuat Taman Merdeka sebagai ruang terbuka hijau yang bisa dijadikan sebagai wahana peristirahatan dan berkumpul bagi masyarakat yang berkunjung.
2. Pemerintah Kota Metro sudah menyiapkan Nuwo Intan sebagai tempat relokasi bagi para PKL. Namun karena pengelolaan yang tidak maksimal sehingga membuat para PKL berpindah ke lokasi lain. Banyak yang tidak setuju dengan Nuwo Intan akhirnya tempat tersebut tidak dikelola dengan maksimal.
3. Kebijakan yang dibuat oleh Bidang Ekonomi Pemerintah Daerah Kota Metro tentang relokasi para PKL ke Nuwo Intan berakibat pada penurunan perekonomian PKL. Pendapatan yang mereka peroleh menurun drastis setelah kebijakan tersebut diberlakukan.

4. Solusi yang diberikan oleh bidang ekonomi Kota Metro atas pelaksanaan kebijakan tersebut tidak membuahkan hasil. Pasalnya, setelah kebijakan tersebut diberlakukan, para PKL banyak yang memilih tempat berjualan sendiri-sendiri yang mereka anggap memiliki potensi perekonomian yang lumayan. Selain itu, ada juga para PKL yang beralih profesi akibat kebijakan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisa dan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah Kota Metro hendaknya memikirkan kesejahteraan masyarakatnya khususnya para PKL sebelum membuat suatu kebijakan, agar nantinya kebijakan yang dibuat tidak berdampak merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pengayoman dan keadilan.
2. Bagi para PKL kiranya memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai wujud warga yang kritis. Hal tersebut dilakukan demi mempertahankan haknya sebagai warga negara.
3. Perlu kesungguhan untuk memajukan dan merawat Nuwo Intan agar menjadi jantung perekonomian. Pemberdayaan SDM dibutuhkan demi mengetahui potensi Nuwo Intan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Metro.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus Hermino, *Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Bumi Aksara, 2013
- Clara Yolanda, “Kebijakan Pemerintah Kota Metro dalam Pengalihfungsian Jalan Umum Menjadi Lahan Parkir”, dalam *Jurnal Skripsi*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016
- Dewi Wuryandani dan Hilma Meilani, “Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. IV, No. 1 tahun 2013.
- Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, Metro: STAIN Metro, 2008.
- Erleine Rastiani Utami Putri, “Dampak Penataan Kawasan Simpanglima Kota Semarang Terhadap Pendapatan Pedagang Makanan”, Skripsi Universitas Diponegoro, 2013.
- Eva Ervani, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indoensia Periode Tahun 1980.I – 2004.IV”, *Majalah Ilmiah UNIKOM*, Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran, Vol. 7, No. 2, 2004.
- Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 37
- Hermawan, Kartajaya, *Marketing Plus, Siasat Memenangkan Persaingan Global*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998
- HS Tisnanta dan Rahmatul Ummah, “Ruang Terbuka Hijau Kota Metro Lampung dan Pandangan Aspek Keagamaan”, dalam *Kontekstualita*, Vol. 31, No. 1, 2016
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Juarsa Badri, “Analisis Potensi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Solok”, dalam *Jurnal Ipteks Terapan*, Vol. 8, No. 4, 2015
- Kasmir, *Kewirausahaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- M. Firdaus Sholihin & Wiwin Yulianingsih, *Kamus Hukum Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: Refika Aditama, 2011
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014

- Mukhamad Fathoni, *Jurnal Ilmiah*, Cofyright:<http://mufaesa.blogspot.com>,dikutiptgl 26 januari 2013,pukul 09: 25 WIB.
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Alih Bahasa oleh Wihelmus W. Bakuwatun, Jakarta: Intermedia, 1997
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Riane Johnly, “Kajian Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal di Kabupaten Minahasa Selatan”, dalam *Jurnal Ilmu Administrai*, Vol. 8, No. 3, 2012.
- Robi Cahyadi Kurniawan, “Tantangan Kualitas Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah”, dalam *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Vol. 7, No. 1, 2016
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 2016
- Tulus Tambunan, *Transformasi Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Salemba, 2000.
- Ubedilah,dkk, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Indonesia Center for CivicEducation, 2000
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 3)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian & Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Utami Baroroh, “Analisis Sektor Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Jawa: Pendekatan Model Levine”, *Jurnal Etikonomi*, International Islamic University of Malaysia, Vol. 11, No. 2, 2012.
- Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Yerri Noer Kartiko dan Lukman Hakim, “Strategi Pemerintah Kota Metro dalam Upaya Peningkatan Budaya Cinta Lingkungan Menuju Pembangunan

Kota yang Berkelanjutan”, dalam *Nizham*, Kantor Lingkungan Hidup Kota Metro, Vol. 5, No. 2, 2016

Yudiyanto, “Desain Sistem Pengelolaan Kawasan Ekowisata Dam Raman Kota Metro Secara Berkelanjutan Studi Prospektif Pencegahan Potensi Konflik di Masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam)”, dalam *Penelitian Individual Dosen*, Metro: Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015

Yulia Devi Ristanti, “Undang-Undang Otonomi Daerah dan Pembangunan Ekonomi Daerah”, dalam *Jurnal Riset Akutansi Keuangan*, Semarang: Jurusan Pendidikan IPS, Universitas Negeri Semarang, Vol. 2, No. 2, 2017

Zakaria, dkk., “Analisis Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Besar”, dalam *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Fakultas Ekonomi dan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 4, No. 1, 2018

Foto Interview dan Kondisi Pedagang.





Foto Interview dan Kondisi Pedagang.



Foto Interview dan Kondisi Pedagang.



Foto Interview dan Kondisi Pedagang.



Foto Interview dan Kondisi Pedagog.



## **RIWAYAT HIDUP**



Medy Aristian dilahirkan di Sukadana , Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 20 Mei 1995, anak ke dua/2 dari lima/5 bersaudara dari pasangan Bapak Arifin dan Ibu Faridawati.

Pendidikan dasar penulis ditempuh:

Giriklopomulyo selesai tahun 2007, kemudian melanjutkan di Sekolah menengah pertama.

2. Di SMPN 1 Sekampung dan selesai pada tahun 2010.
3. Sedangkan pendidikan menengah atas di SMA Kosgoro Sekampung Lampung Timur dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan.
4. Di STAIN Jurai Siwo Metro pada jurusan Syariah dan ekonomi islam, program studi Ekonomi Syar'ah dimulai pada semester 1 tahun ajaran 2013/ 2014. Pada tahun 2016 beralih status dari STAIN Jurai siwo metro menjadi IAIN METRO Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.